



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Staff Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Staf Ahli.
- Mengingat : 1. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI STAF AHLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satpol PP, lembaga lain dan Staf Ahli;
7. Staf Ahli adalah Staf ahli Bupati Pangandaran.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli adalah unsur Staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 3

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sesuai Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. penyiapan bahan penelaahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sesuai Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penelaahan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;

- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sesuai Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. penyiapan bahan penelaahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 9

- (1) Staf Ahli adalah Jabatan Struktural yang diberi tugas khusus, di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli :

- (1) Berkoordinasi, berkonsultasi dan memberikan asistensi serta bekerjasama dengan Staf Ahli lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Berkoordinasi, berkonsultasi dan memberikan asistensi serta mengembangkan kerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan unit kerja lainnya di Kabupaten Pangandaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 27 Januari 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 29

